



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin BAHARUDDIN;
Tempat Lahir di : Gantarang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Gantarang, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Baharuddin SH Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dan solasi warna cokelat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil truck Mistsubishi Fuso 6 roda warna orange dengan Nomor Polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK . (dikembalikan kepada pemilik atas nama IRMANSYAH HS.)
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.51 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah ASRI (DPO) tepatnya di Pekka Pao Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0921 gram, yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB. 2389/NNF/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang berada di dekat rumahnya di BTP Blok AE Kel. Tamalanrea Kota Makassar, saat itu terdakwa dihubungi ASRI (DPO) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk mencari sabu-sabu pesanan ASRI (DPO) tersebut, tetapi sebelum itu terdakwa mampir di rumah ASRI (DPO) daerah Pekka Pao, Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, untuk mengambil uang pembeli sabu-sabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pinrang, akan tetapi di Pinrang terdakwa tidak menemukan sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa kembali ke Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa tiba di Kota Makassar terdakwa mampir di daerah Mallusetasi Kabupaten Barru untuk istirahat dan pukul 05.00 Wita terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali ke Kota Makassar, sesampainya di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa masih sempat istirahat dan minum kopi, lalu setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Moncongloe untuk membongkar muatan pasir, kemudian pukul 20.00 Wita terdakwa menelpon RIPAL (DPO) menanyakan perihal tempat sabu-sabu dijual, dan RIPAL (DPO) mengatakan jika dirinya menjual sabu-sabu, kemudian keduanya janji ketemu di samping mobil terdakwa yang yang terparkir, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita RIPAL (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan jika RIPAL akan mengambil uang untuk harga sabu-sabu terlebih dahulu, dan menunggu disekitar mobil terdakwa, lalu terdakwa berjalan kaki menuju mobil nya diparkir kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIPAL (DPO) , kemudian terdakwa kembali ke rumahnya sambil menunggu kabar selanjutnya dari RIPAL (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa kembali menelpon RIPAL (DPO) untuk menanyakan paket sabu-sabu tersebut, kemudian RIPAL (DPO) menyampaikan jika salah seorang dari teman RIPAL (DPO) sudah menunggu disamping mobil truck yang dikemudikan terdakwa dan sudah membawa paket sabu-sabu, lalu terdakwa kembali berjalan menuju mobil dan mengambil paket sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa berangkat menuju Kabupaten Pinrang, lalu saat tiba di perbatasan Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep terdakwa menelpon ASRI (DPO) untuk bertemu, kemudian ASRI menyarankan untuk bertemu di rumahnya. Kemudian terdakwa berangkat ke rumah ASRI dan memarkirkan mobilnya di depan rumah ASRI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menunggu ASRI datang, lalu beberapa saat kemudian datang beberapa anggota polisi masuk kedalam rumah ASRI melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan berupa :

- a. Satu sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dan solasi warna coklat yang dipegang terdakwa ditangan kirinya.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna hitam
- c. 1 (satu) unit mobil truck Mistsubishi Fuso 6 roda warna orange dengan Nomor Polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2389 / NNF / VI / 2022, Tanggal 24 Juni 2022 oleh pemeriksa atas nama antara lain I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si atas barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0921 gram (diberi nomor barang bukti 5948/2022/NNF).
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine (diberi nomor barang bukti 5949/2022/NNF).

Yang merupakan milik terdakwa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari RIPAL (DPO) yang selanjutnya diserahkan kepada saksi ASRI (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp.500.000,- tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.51 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah ASRI (DPO) tepatnya di Pekka Pao Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0921 gram, yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB. 2389/NNF/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, Tim Satuan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari seorang informan yang identitasnya tidak ingin diketahui, bahwa salah satu rumah di Pekka Pao, Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru terdapat seseorang yang memiliki narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Barru langsung berkumpul dan menuju ke lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya di lokasi dilakukan pencarian rumah yang dimaksud oleh informan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita saat rumah yang dimaksud telah ditemukan, tim Satuan Narkoba Polres Barru langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang Terdakwa yang diketahui identitasnya bernama SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN;

- Selanjutnya saat akan melakukan penggeledahan badan dan rumah dari terdakwa maka tim Satuan Narkoba Polres Barru memanggil salah seorang warga untuk menyaksikannya yakni saksi AMAL SANTOSA, kemudian saat penggeledahan dilakukan tim Satuan Narkoba Polres Barru menemukan barang bukti berupa :

1. Satu sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dan solasi warna cokelat yang dipegang terdakwa ditangan kirinya.
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna hitam
3. 1 (satu) unit mobil truck Mistsubishi Fuso 6 roda warna orange dengan Nomor Polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK

- Bahwa adapun Satu sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu terdakwa peroleh dari RIPAL (DPO) atas pesanan dari ASRI (DPO), yang mana awalnya terdakwa diminta tolong oleh ASRI (DPO) untuk membelikannya sabu-sabu yang ditemukan oleh tim Satuan Narkoba Polres Barru berupa Satu sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dan solasi warna cokelat;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari RIPAL (DPO) pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di BTP Kelurahan Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari RIPAL (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu sachet dengan menggunakan uang milik ASRI (DPO), yang mana terdakwa mendapat keuntungan memakai sabu-sabu secara gratis untuk membantu ASRI (DPO) mencarikannya sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2389 / NNF / VI / 2022, Tanggal 24 Juni 2022 oleh pemeriksa atas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama antara lain I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si atas barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0921 gram (diberi nomor barang bukti 5948/2022/NNF).
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine (diberi nomor barang bukti 5949/2022/NNF).

Yang merupakan milik terdakwa SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN BAHARUDDIN.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa *menguasainya* tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Reski, S Mangalik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.51 WITA bertempat di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama Briptu Herman dan Tim dari Polres Barru;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Saksi bersama dengan Tim Polres Barru, mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan bahwa disalah satu rumah yang terletak di Pekka Pao, Desa Lipukasi,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, terdapat seseorang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Saksi bersama dengan Tim Polres Barru menuju kerumah tersebut, dan didalam rumah tersebut didapatkan Terdakwa yang sedang menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Atas penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Tim Polres Barru melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK;

- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam sedang dipegang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK ditemukan terparkir;
 - Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ripal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di BTP, Kelurahan Tamanlanrea, Kecamatan Tamanlanrea, Kota Makassar;
 - Bahwa uang beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang dari Asri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa setelah membeli 1 (satu) sachet Narkotika sabu-sabu dan kemudian akan diberikan kepada Asri yaitu memakai secara gratis;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Ripal karena disuruh oleh Asri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.51 WITA bertempat di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama Briptu Reski, S Mangalik dan Tim dari Polres Barru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Saksi bersama dengan Tim Polres Barru, mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan bahwa disalah satu rumah yang terletak di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, terdapat seseorang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Saksi bersama dengan Tim Polres Barru menuju kerumah tersebut, dan didalam rumah tersebut didapatkan Terdakwa yang sedang menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Atas penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Tim Polres Barru melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam sedang dipegang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK ditemukan terparkir;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ripal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di BTP, Kelurahan Tamanlanrea, Kecamatan Tamanlanrea, Kota Makassar;
- Bahwa uang beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang dari Asri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa setelah membeli 1 (satu) sachet Narkotika sabu-sabu dan kemudian akan diberikan kepada Asri yaitu memakai secara gratis;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Ripal karena disuruh oleh Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Amal Santoso yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.51 WITA, bertempat di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.51 WITA, bertempat di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di BTP Blok AE, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, ditelfon oleh Asri dan berkata "dimanako", kemudian Terdakwa menjawab "di Makassar" lalu Asri bilang "kapanko turun ambil turun", dan Terdakwa menjawab "besok pagi". Selanjutnya Asri bilang "carikanka dulu barang (sabu-sabu) nanti saya transferkanko uangnya";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Saksi menuju ke Pinrang, namun singgah terlebih dahulu di rumah Asri yang terletak di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Asri dan saat itu Asri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dan menuju ke Pinrang. Sesaat kemudian Asri menelfon kembali

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menanyakan mengenai sabu-sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan belum ada, dan Terdakwa kembali menuju ke Makassar;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa menelfon Ripal dan berkata "ada nu tau penjual barang (sabu-sabu), lalu Ripal menjawab "ada kalau ada uangmu", lalu Terdakwa menjawab "lima ratus oke", telfonma kalau adamaki didekat mobilku. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, Ripal menelfon kembali Terdakwa dan berkata "adamaka didekat mobilta", kemudian Terdakwa mengatakan "tungguma". Lalu Terdakwa berjalan kaki menuju mobil dan bertemu dengan Ripal, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ripal. Setelah itu Ripal pergi dan Terdakwa kembali menuju rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Ripal, dan mengatakan "dimanami karena mauka turun sebentar subuh ke Pinrang", dan Ripal menjawab "adami itu anggotaku simpangi dimobil", dan Terdakwa berkata "disebelah mana", lalu Ripal menjawab "di sasis mobil". Kemudian Terdakwa pergi menuju mobilnya dan membawa sabu-sabu tersebut kerumah. Setelah itu hari Minggu tanggal 19 Juni 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Barru dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dan sesampai dibatas kota Terdakwa menelfon Terdakwa dan berkata "adama dibatas kota barru", dan Asri bilang "singgah mako dirumah karena adaka di kota barru". Setelah itu Terdakwa pergi kerumah Asri dan memarkir mobil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Asri. Sesampai didalam rumah, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam sementara Terdakwa pegang, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir;

- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat merupakan milik dari Asri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir milik Irman;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dijanjikan mengkonsumsi gratis oleh Asri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa akan diberikan kepada Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 2389/NNF/VI/2022 pada tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk, terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram dengan nomor barang bukti 5984/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5949/2022/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 5984/2022/NNF dan 5949/2022/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 0,0773 (nol koma nol tujuh tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas putih yang terbungkus solasi solasi coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam dengan Nomor 082190228117;
4. 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso 6 roda warna orange dengan No. Pol DD 8230 YD beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Reski, S Mangalik dan Saksi Briptu Herman sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12.51 WITA, bertempat di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa berada dirumah yang terletak di BTP Blok AE, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Terdakwa dengan 1 (satu) handphone merek Samsung J6 warna hitam ditelfon oleh Asri dan berkata "dimanako", kemudian Terdakwa menjawab " di Makassar" lalu Asri bilang "kapanko turun ambil turun", dan Terdakwa menjawab "besok pagi". Selanjutnya Asri bilang "carikanka dulu barang (sabu-sabu) nanti saya transferkanko uangnya";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Saksi menuju ke Pinrang, namun singgah terlebih dahulu di rumah Asri yang terletak di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Asri dan saat itu Asri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dan menuju ke Pinrang. Sesaat kemudian Asri menelfon kembali Terdakwa dan menanyakan mengenai sabu-sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan belum ada, dan Terdakwa kembali menuju ke Makassar;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa menelfon Ripal dan berkata " ada nu tau penjual barang (sabu-sabu), lalu Ripal menjawab "ada kalau ada uangmu", lalu Terdakwa menjawab " lima ratus oke", telfonma kalau adamaki didekat mobilku. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, Ripal menelfon kembali Terdakwa dan berkata "adamaka didekat mobilta", kemudian Terdakwa mengatakan "tungguma". Lalu Terdakwa berjalan kaki menuju mobil dan bertemu dengan Ripal, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ripal. Setelah itu Ripal pergi dan Terdakwa kembali menuju rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Ripal, dan mengatakan "dimanami karena mauka turun sebentar subuh ke Pinrang", dan Ripal menjawab "adami itu anggotaku simpangi dimobil", dan Terdakwa berkata "disebelah mana", lalu Ripal menjawab "di sasis mobil". Kemudian Terdakwa pergi menuju mobilnya dan membawa sabu-sabu tersebut kerumah. Setelah itu hari Minggu tanggal 19 Juni 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Barru menggunakan mobil truck mitsubishi fuso 6 roda warna orange dengan No. Pol DD 8230 YD dengan membawa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dan sesampai dibatas kota Terdakwa menelfon Terdakwa dan berkata “adama dibatas kota barru”, dan Asri bilang “singgah mako dirumah karena adaka di kota barru”. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah Asri dan memarkir mobil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Asri. Sesampai didalam rumah, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam sementara Terdakwa pegang, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat merupakan milik dari Asri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir milik Irman;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dijanjikan mengkonsumsi gratis oleh Asri;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa akan diberikan kepada Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 2389/NNF/VI/2022 pada tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk, terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram dengan nomor barang bukti 5984/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5949/2022/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 5984/2022/NNF dan 5949/2022/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara rinci pengertian setiap orang dan berdasarkan doktrin, pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Baharuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Saharuddin Alias Sahar Bin Baharuddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium (Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa berada dirumah yang terletak di BTP Blok AE, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Terdakwa dengan 1 (satu) handphone merek Samsung J6 warna hitam ditelfon oleh Asri dan berkata “dimanako”, kemudian Terdakwa menjawab “ di Makassar” lalu Asri bilang “kapanko turun ambil turun”, dan Terdakwa menjawab “besok pagi”. Selanjutnya Asri bilang “carikanka dulu barang (sabu-sabu) nanti saya transferkanko uangnya”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Saksi menuju ke Pinrang, namun singgah terlebih dahulu di rumah Asri yang terletak di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Asri dan saat itu Asri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dan menuju ke Pinrang. Sesaat kemudian Asri menelfon kembali Terdakwa dan menanyakan mengenai sabu-sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan belum ada, dan Terdakwa kembali menuju ke Makassar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa menelfon Ripal dan berkata “ ada nu tau penjual barang (sabu-sabu), lalu Ripal menjawab “ada kalau ada uangmu”, lalu Terdakwa menjawab “ lima ratus oke”, telfonma kalau adamaki didekat mobilku. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, Ripal menelfon kembali Terdakwa dan berkata “adamaka didekat mobilta”, kemudian Terdakwa mengatakan “tungguma”. Lalu Terdakwa berjalan kaki menuju mobil dan bertemu dengan Ripal, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ripal. Setelah itu Ripal pergi dan Terdakwa kembali menuju rumah. Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Ripal, dan mengatakan “dimanami karena mauka turun sebentar subuh ke Pinrang”, dan Ripal menjawab “adami itu anggotaku simpangi dimobil”, dan Terdakwa berkata “disebelah mana”, lalu Ripal menjawab “di sasis mobil”. Kemudian Terdakwa pergi menuju mobilnya dan membawa sabu-sabu tersebut kerumah. Setelah itu hari Minggu tanggal 19 Juni 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Barru menggunakan mobil truck mitsubishi fuso 6 roda warna orange dengan No. Pol DD 8230 YD dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dan sesampai dibatas kota Terdakwa menelfon Terdakwa dan berkata “adama dibatas kota barru”, dan Asri

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “singgah mako dirumah karena adaka di kota baru”. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah Asri dan memarkir mobil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Asri. Sesampai didalam rumah, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam sementara Terdakwa pegang, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir. Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat merupakan milik dari Asri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir milik Irman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dijanjikan mengkonsumsi gratis oleh Asri, dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa akan diberikan kepada Asri. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 2389/NNF/VI/2022 pada tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram dengan nomor barang bukti 5984/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5949/2022/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 5984/2022/NNF dan 5949/2022/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jika dilihat atas perbuatan Terdakwa, tampak Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Ripal, dan akan diberikan kepada Asri, kemudian mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium (Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di BTP Blok AE, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Terdakwa dengan 1 (satu) handphone merek Samsung J6 warna hitam ditelfon oleh Asri dan berkata “dimanako”,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “ di Makassar” lalu Asri bilang “kapanko turun ambil turun”, dan Terdakwa menjawab “besok pagi”. Selanjutnya Asri bilang “carikanka dulu barang (sabu-sabu) nanti saya transferkanko uangnya”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Saksi menuju ke Pinrang, namun singgah terlebih dahulu di rumah Asri yang terletak di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Asri dan saat itu Asri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dan menuju ke Pinrang. Sesaat kemudian Asri menelfon kembali Terdakwa dan menanyakan mengenai sabu-sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan belum ada, dan Terdakwa kembali menuju ke Makassar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa menelfon Ripal dan berkata “ ada nu tau penjual barang (sabu-sabu), lalu Ripal menjawab “ada kalau ada uangmu”, lalu Terdakwa menjawab “ lima ratus oke”, telfonma kalau adamaki didekat mobilku. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, Ripal menelfon kembali Terdakwa dan berkata “adamaka didekat mobilta”, kemudian Terdakwa mengatakan “tungguma”. Lalu Terdakwa berjalan kaki menuju mobil dan bertemu dengan Ripal, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ripal. Setelah itu Ripal pergi dan Terdakwa kembali menuju rumah. Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Ripal, dan mengatakan “dimanami karena mauka turun sebentar subuh ke Pinrang”, dan Ripal menjawab “adami itu anggotaku simpangi dimobil”, dan Terdakwa berkata “disebelah mana”, lalu Ripal menjawab “di sasis mobil”. Kemudian Terdakwa pergi menuju mobilnya dan membawa sabu-sabu tersebut kerumah. Setelah itu hari Minggu tanggal 19 Juni 2020, sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Barru menggunakan mobil truck mitsubishi fuso 6 roda warna orange dengan No. Pol DD 8230 YD dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dan sesampai dibatas kota Terdakwa menelfon Terdakwa dan berkata “adama dibatas kota barru”, dan Asri bilang “singgah mako dirumah karena adaka di kota barru”. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah Asri dan memarkir mobil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Asri. Sesampai didalam rumah, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa pegang, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir. Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas putih dengan solasi warna coklat merupakan milik dari Asri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi fuso 6 (enam) roda dengan nomor polisi DD 8230 YD beserta kunci dan STNK sedang terparkir milik Irman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dijanjikan mengkonsumsi gratis oleh Asri, dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa akan diberikan kepada Asri. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 2389/NNF/VI/2022 pada tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram dengan nomor barang bukti 5984/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5949/2022/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 5984/2022/NNF dan 5949/2022/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan sementara memegang Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika tersebut diperuntukkan bagi Asri, akan tetapi sebelum diberikan kepada Asri petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dalam keadaan berkuasa atas sesuatu barang yang diketahuinya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sehingga unsur Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”, serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 0,0773 (nol koma nol tujuh tujuh tiga) gram dan 1 (satu) lembar kertas putih yang terbungkus solasi solasi coklat, yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam dengan Nomor 082190228117, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso 6 roda warna orange dengan No. Pol DD 8230 YD beserta kunci dan STNK yang telah disita dari Terdakwa, agar dikembalikan kepada Irmansyah HS yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias SAHAR bin BAHARUDDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Baharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 0,0773 (nol koma nol tujuh tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang terbungkus solasi solasi coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam dengan Nomor 082190228117

Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso 6 roda warna orange dengan No. Pol DD 8230 YD beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada Irmansyah HS yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bar